



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andan Anak Riho Alm;
2. Tempat lahir : Pagoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/25 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jerendeng A. Rahman Rt. 013 Rw. 007  
Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkulu  
Kab. Bengkulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
  2. Penuntut Umum Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
  3. Hakim Pengadilan Negeri, dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
  4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDAN Anak RIHO (Alm). terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, Penyimpanan, Pengangkutan Dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan*", sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yakni Terdakwa ANDAN Anak RIHO (Alm). dengan pidana penjara selama 01 ( satu ) Bulan dan 15 (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### 3. Barang bukti :

- ✓ 1 (satu) buah dandang alumunium beserta tutup (alat produksi);
- ✓ 2 (dua) buah drum plastik warna biru berisi minuman keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok);
- ✓ 8 (delapan) jeriken yang berisi minuman keras masing-masing 5 (lima) jeriken berisi arak putih dan 3 (tiga) jeriken berisi arak ramuan (pujok).

Dirampas untuk dimusnahkan

### 4. menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa ANDAN Anak RIHO (Alm), pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah Jalan Jerendeng A Rahman Rt. 013 Rw. 007 Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "*Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi BRIPKA SISWANTO dan saksi BRIPKA RAHMADI (anggota Polres Bengkayang) beserta beberapa anggota Polres Bengkayang lainnya berdasarkan Surat Perintah Kapolres Bengkayang nomor: SPRIN/678/IV/OPS.4.5/2018 tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16 April 2018 tentang penindakan/ razia minuman keras (MIRAS), berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan razia minuman keras kerumah Terdakwa di Jalan Jerendeng A Rahman Rt. 013 Rw. 007 Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada saat melakukan razia dirumah Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) buah dandang alumunium beserta tutup (alat produksi) yang terletak di belakang rumah bagian luar, sedangkan 2 (dua) buah drum plastik warna biru berisi minuman keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok), 8 (delapan) jeriken yang berisi minuman keras masing - masing 5 (lima) jeriken berisi arak putih dan 3 (tiga) jeriken berisi arak ramuan (pujok) yang terletak berada didalam dapur rumah Terdakwa, dan didalam membuat/memproduksi minuman keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok) yaitu pertama - tama Terdakwa harus mempersiapkan alat - alat untuk memasak berupa dandang, tungku, serta alat lainnya berupa drum plastik, ember, serta jeriken, selanjutnya menyiapkan bahan-bahan yaitu berupa beras, ragi, gula dan air setelah alat dan bahan tersedia selanjutnya beras dimasak kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kg, setelah menjadi nasi selanjutnya dihamparkan di tikar dan setelah agak dingin dicampur atau ditaburi ragi hingga rata, selanjutnya dimasukan kedalam drum plastik dan ditutup lalu disimpan sampai menunggu 4 (empat) hari, setelah 4 (empat) hari dibuka kembali jika sudah menjadi jaruk (berpermentasi) kemudian dicampur gula sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dan Air bersih secukupnya agar mudah di aduk setelah itu di aduk hingga merata setelah selesai ditutup kembali untuk menunggu 7 (tujuh) hari, setelah 7 (tujuh) hari dibuka kembali, dan isi jaruk (bahan permentasi) tersebut kemudian dimasukan kedalam dadang untuk di masak menggunakan tungku dengan pengapian bahan bakar kayu bakar yang mana bagian kerucut tutup dandang posisinya terbalik dan di atasnya di isi air dengan tujuan sebagai pendingin selanjutnya sekitar 3 (tiga) setengah jam bahan permentasi tersebut pun mendidih maka uap dari bahan permentasi tersebut akan menempel ditutup dandang dan menetes diujung kerucut tutup dandang dibagian dalam tersebut yang mana pada ujung kerucut dandang tempat menetes uap bahan permentasi tersebut telah dibuat pipa atau wadah tempat menampung tetesan uap (suling) yang akan mengalir keluar dandang, dan air uap tetesan dari bahan permentasi tersebutlah yang menjadi arak putih kemudian ditampung dengan jeriken hingga menghasilkan 2 (dua) buah Jeriken dengan ukuran isi masing 20 (dua puluh) kilogram kemudian 2 (dua) jeriken arak putih tersebut Terdakwa campur dengan bahan ramuan yang Terdakwa beli di toko masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus dan di rendam selama 3 (tiga) hari hingga menjadi minuman keras berupa Arak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramuan (pujok). Bahwa Terdakwa menjual menjual arak ramuan untuk 1 (satu) kilogram seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jadi dalam sekali memasak arak putih Terdakwa memperoleh 40 (empat puluh) kilogram selanjutnya dibuat Pujok dan dijual maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk arak putih yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa beli dari saudara ATONG yang mana Terdakwa beli untuk satu kilo gramnya seharga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa jual seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah). Dan didalam memasak/ membuat dan menjual minuman Keras (miras) berupa arak putih dan arak ramuan (pujok) tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau memiliki dokumen yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.13.05.0031.K tanggal 03 Mei 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti cairan diduga minuman keras dikemas didalam botol plastik yang disita dari *ANDAN Anak RIHO (Alm)* Hasil pengujian Pemerian (cair, jernih dan bau khas) Parameter Uji: PK Etanol, Hasil : 19,40 % (sembilan belas koma empat puluh) persen, syarat: Gol B 5-20 %, Pustaka : AOAC Edisi 12 tabel referensi. Kesimpulan: Hasil pengujian seperti tersebut (termasuk minuman keras golongan B). Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.13.05.0032.K tanggal 03 Mei 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti cairan diduga minuman keras dikemas didalam botol plastik yang disita dari *ANDAN Anak RIHO (Alm)* Hasil pengujian Pemerian (cair, jernih dan bau khas) Parameter Uji : PK Etanol, Hasil : 24,93 % (dua puluh empat koma sembilan puluh tiga) persen, syarat : Gol C 20-45 %, Pustaka : AOAC Edisi 12 tabel referensi. Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut (termasuk minuman keras golongan C);

Perbuatan Terdakwa *ANDAN Anak RIHO (Alm)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa *ANDAN Anak RIHO (Alm)*, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah Jalan Jerendeng A Rahman Rt. 013 Rw. 007 Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu “ *Setiap orang yang memproduksi pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1)*” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi BRIPKA SISWANTO dan saksi BRIPKA RAHMADI (anggota Polres Bengkulu) beserta beberapa anggota Polres Bengkulu lainnya berdasarkan Surat Perintah Kapolres Bengkulu nomor: SPRIN/678/IV/OPS.4.5/2018 tanggal 16 April 2018 tentang penindakan/ razia minuman keras (MIRAS), berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan razia minuman keras kerumah Terdakwa di Jalan Jerendeng A Rahman Rt. 013 Rw. 007 Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu pada saat melakukan razia di rumah Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) buah dandang aluminium beserta tutup (alat produksi) yang terletak di belakang rumah bagian luar, sedangkan 2 (dua) buah drum plastik warna biru berisi minuman keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok), 8 (delapan) jeriken yang berisi minuman keras masing - masing 5 (lima) jeriken berisi arak putih dan 3 (tiga) jeriken berisi arak ramuan (pujok) yang terletak berada didalam dapur rumah Terdakwa, dan didalam membuat/memproduksi minuman keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok) yaitu pertama - tama Terdakwa harus mempersiapkan alat - alat untuk memasak berupa dandang, tungku, serta alat lainnya berupa drum plastik, ember, serta jeriken, selanjutnya menyiapkan bahan-bahan yaitu berupa beras, ragi, gula dan air setelah alat dan bahan tersedia selanjutnya beras dimasak kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kg, setelah menjadi nasi selanjutnya di hamparkan di tikar dan setelah agak dingin dicampur atau ditaburi ragi hingga rata, selanjutnya dimasukan kedalam drum plastik dan ditutup lalu disimpan sampai menunggu 4 (empat) hari, setelah 4 (empat) hari dibuka kembali jika sudah menjadi jaruk (berpermentasi) kemudian dicampur gula sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dan Air bersih secukupnya agar mudah di aduk setelah itu di aduk hingga merata setelah selesai ditutup kembali untuk menunggu 7 (tujuh) hari, setelah 7 (tujuh) hari dibuka kembali, dan isi jaruk (bahan fermentasi) tersebut kemudian dimasukan kedalam dadang untuk di masak menggunakan tungku dengan pengapian bahan bakar kayu bakar yang mana bagian kerucut tutup dandang posisinya terbalik dan di atasnya di isi air dengan tujuan sebagai pendingin selanjutnya sekitar 3 (tiga) setengah jam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahan fermentasi tersebut pun mendidih maka uap dari bahan fermentasi tersebut akan menempel ditutup dandang dan menetes diujung kerucut tutup dandang dibagian dalam tersebut yang mana pada ujung kerucut dandang tempat menetes uap bahan fermentasi tersebut telah dibuat pipa atau wadah tempat menampung tetesan uap (suling) yang akan mengalir keluar dandang, dan air uap tetesan dari bahan fermentasi tersebutlah yang menjadi arak putih kemudian ditampung dengan jeriken hingga menghasilkan 2 (dua) buah Jeriken dengan ukuran isi masing 20 (dua puluh) kilogram kemudian 2 (dua) jeriken arak putih tersebut Terdakwa campur dengan bahan ramuan yang Terdakwa beli di toko masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus dan di rendam selama 3 (tiga) hari hingga menjadi minuman keras berupa Arak ramuan (pujok). Bahwa Terdakwa menjual menjual arak ramuan untuk 1 (satu) kilogram seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jadi dalam sekali memasak arak putih Terdakwa memperoleh 40 (empat puluh) kilogram selanjutnya dibuat Pujok dan dijual maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk arak putih yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa beli dari saudara ATONG yang mana Terdakwa beli untuk satu kilo gramnya seharga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa jual seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah). Dan didalam memasak/ membuat dan menjual minuman Keras ( miras ) berupa arak putih dan arak ramuan (pujok) tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau memiliki dokumen yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.13.05.0031.K tanggal 03 Mei 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti cairan diduga minuman keras dikemas didalam botol plastik yang disita dari *ANDAN Anak RIHO (Alm)* Hasil pengujian Pemerian (cair, jernih dan bau khas) Parameter Uji : PK Etanol, Hasil : 19,40 % (sembilan belas koma empat puluh) persen, syarat : Gol B 5-20 %, Pustaka : AOAC Edisi 12 tabel referensi. Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut (termasuk minuman keras golongan B). Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.13.05.0032.K tanggal 03 Mei 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti cairan diduga minuman keras dikemas didalam botol plastik yang disita dari *ANDAN Anak RIHO (Alm)* Hasil pengujian Pemerian (cair, jernih dan bau khas) Parameter Uji : PK Etanol, Hasil : 24,93 % (dua puluh empat koma sembilan puluh tiga) persen, syarat : Gol C 20-45 %, Pustaka : AOAC Edisi 12

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tabel referensi. Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut (termasuk minuman keras golongan C).

Perbuatan Terdakwa ANDAN Anak RIHO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan Jo pasal 77 ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ANDAN Anak RIHO (Alm), pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah Jalan Jerendeng A Rahman Rt. 013 Rw. 007 Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "*Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi BRIPKA SISWANTO dan saksi BRIPKA RAHMADI (anggota Polres Bengkayang) beserta beberapa anggota Polres Bengkayang lainnya berdasarkan Surat Perintah Kapolres Bengkayang nomor: SPRIN/678/IV/OPS.4.5/2018 tanggal 16 April 2018 tentang penindakan/ razia minuman keras (MIRAS), berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan razia minuman keras kerumah Terdakwa di Jalan Jerendeng A Rahman Rt. 013 Rw. 007 Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada saat melakukan razia di rumah Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) buah dandang aluminium beserta tutup (alat produksi) yang terletak di belakang rumah bagian luar, sedangkan 2 (dua) buah drum plastik warna biru berisi minuman keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok), 8 (delapan) jeriken yang berisi minuman keras masing - masing 5 (lima) jeriken berisi arak putih dan 3 (tiga) jeriken berisi arak ramuan (pujok) yang terletak berada didalam dapur rumah Terdakwa, dan didalam membuat/memproduksi minuman keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok) yaitu pertama - tama Terdakwa harus mempersiapkan alat - alat untuk memasak berupa dandang, tungku, serta alat lainnya berupa drum plastik, ember, serta jeriken, selanjutnya menyiapkan bahan-bahan yaitu berupa beras, ragi, gula dan air setelah alat dan bahan tersedia selanjutnya beras dimasak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kg, setelah menjadi nasi selanjutnya dihamparkan di tikar dan setelah agak dingin dicampur atau ditaburi ragi hingga rata, selanjutnya dimasukan kedalam drum plastik dan ditutup lalu disimpan sampai menunggu 4 (empat) hari, setelah 4 (empat) hari dibuka kembali jika sudah menjadi jaruk (berpermentasi) kemudian dicampur gula sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dan Air bersih secukupnya agar mudah di aduk setelah itu di aduk hingga merata setelah selesai ditutup kembali untuk menunggu 7 (tujuh) hari, setelah 7 (tujuh) hari dibuka kembali, dan isi jaruk (bahan permentasi) tersebut kemudian dimasukan kedalam dadang untuk di masak menggunakan tungku dengan pengapian bahan bakar kayu bakar yang mana bagian kerucut tutup dandang posisinya terbalik dan di atasnya di isi air dengan tujuan sebagai pendingin selanjutnya sekitar 3 (tiga) setengah jam bahan permentasi tersebut pun mendidih maka uap dari bahan permentasi tersebut akan menempel ditutup dandang dan menetes diujung kerucut tutup dandang dibagian dalam tersebut yang mana pada ujung kerucut dandang tempat menetes uap bahan permentasi tersebut telah dibuat pipa atau wadah tempat menampung tetesan uap (suling) yang akan mengalir keluar dandang, dan air uap tetesan dari bahan permentasi tersebutlah yang menjadi arak putih kemudian ditampung dengan jeriken hingga menghasilkan 2 (dua) buah Jeriken dengan ukuran isi masing 20 (dua puluh) kilogram kemudian 2 (dua) jeriken arak putih tersebut Terdakwa campur dengan bahan ramuan yang Terdakwa beli di toko masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus dan di rendam selama 3 (tiga) hari hingga menjadi minuman keras berupa Arak ramuan (pujok). Bahwa Terdakwa menjual menjual arak ramuan untuk 1 (satu) kilogram seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jadi dalam sekali memasak arak putih Terdakwa memperoleh 40 (empat puluh) kilogram selanjutnya dibuat Pujok dan dijual maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk arak putih yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa beli dari saudara ATONG yang mana Terdakwa beli untuk satu kilo gramnya seharga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa jual seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah). Dan didalam memasak/ membuat dan menjual minuman Keras ( miras ) berupa arak putih dan arak ramuan (pujok) tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau memiliki dokumen yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.13.05.0031.K tanggal 03 Mei 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti cairan diduga minuman keras dikemas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam botol plastik yang disita dari *ANDAN Anak RIHO (Alm)* Hasil pengujian Pemerian (cair, jernih dan bau khas) Parameter Uji : PK Etanol, Hasil : 19,40 % (sembilan belas koma empat puluh) persen, syarat : Gol B 5-20 %, Pustaka : AOAC Edisi 12 tabel referensi. Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut (termasuk minuman keras golongan B). Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.13.05.0032.K tanggal 03 Mei 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti cairan diduga minuman keras dikemas didalam botol plastik yang disita dari *ANDAN Anak RIHO (Alm)* Hasil pengujian Pemerian (cair, jernih dan bau khas) Parameter Uji : PK Etanol, Hasil : 24,93 % (dua puluh empat koma sembilan puluh tiga) persen, syarat : Gol C 20-45 %, Pustaka : AOAC Edisi 12 tabel referensi. Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut (termasuk minuman keras golongan C).

Perbuatan Terdakwa *ANDAN Anak RIHO (Alm)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi *SISWANTO*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkap terhadap Terdakwa bersama Tim Polres Bengkayang saat melakukan razia produksi dan penjualan minuman keras pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah rumah di yang terletak di jalan jerendeng A. Rahman Rt/Rw: 013/007 Kel. Bumi emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;
- Bahwa ketika melakukan penindakan di rumah Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah dandang aluminium beserta tutup (alat produksi), 2 (dua) buah drum plastik warna biru berisi minuman keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok), 8 (delapan) jeriken yang berisi minuman keras masing- masing 5 (lima) jeriken berisi arak putih dan 3 (tiga) jeriken berisi arak ramuan (pujok) yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa minuman keras yang di produksi oleh Terdakwa adalah minuman keras jenis arak putih, arak ramuan (pujok);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membuat/memasak minuman beralkohol jenis arak putih dari instansi atau dinas terkait;
- Bahwa ketika dilakukan penindakan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melayani pembeli yang akan membeli minuman keras;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi RAHMADI A.md** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait saksi bersama Tim Polres Bengkayang telah melakukan penindakan/ razia produksi dan penjualan minuman keras pada hari senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah rumah Terdakwa di yang terletak di jalan Jerendeng A. Rahman Rt/Rw: 013/007 Kel. Bumi emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;
  - Bahwa ketika dilakukan penindakan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melayani pembeli yang akan membeli minuman keras;
  - Bahwa ketika saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dandang alumunium beserta tutup (alat produksi), 2 (dua) buah drum plastik warna biru berisi minuman keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok), 8 (delapan) jeriken yang berisi minuman keras masing- masing 5 (lima) jeriken berisi arak putih dan 3 (tiga) jeriken berisi arak ramuan (pujok) yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
  - Bahwa minuman keras yang di produksi oleh Terdakwa adalah jenis arak putih dan arak ramuan (pujok);
  - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa **tidak dapat menunjukan ijin** untuk membuat/ minuman beralkohol jenis arak putih dan Pujok dari instansi dinas terkait;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli H MAULIDIN, S. P K P bin. Munziri dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dalam kategori pangan adalah segala sesuatu yang dapat di konsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan, gizi dan mutu yang sesuai dengan standard;
- Bahwa yang dimaksud dengan SANITASI adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan tumbuh dan berkembang biaknya jasad renik

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia;

- Bahwa yang dimaksud dengan label pangan yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang di sertakan pada pangan di masukkan kedalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan;

- Bahwa untuk produksi pangan dalam negeri standarnisasi yang harus di penuhi yaitu:

1. Produk tersebut harus lulus uji keamanan pangan melalui laboratorium pengujian;
2. Memiliki SOP (Standar Operasional Produser) tentang keamanan pangan;
3. Harus melalui tingkatan-tingkatan proses uji keamanan pangannya.

- Bahwa setiap pangan yang akan di jual atau di edarkan di Negara Indonesia baik produk dalam negeri maupun impor luar negeri wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia ( SNI );

- Bahwa setiap orang perorangan yang mengedarkan minuman keras perlu memenuhi syarat-syarat sanitasi terhadap pangan adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur sanitasi pangan yaitu:

- a. Produk pangan harus diuji dan diperiksa keamanan pangannya, apakah layak dikonsumsi atau tidak (sesuai standar BPOM);
- b. Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan untuk menunjukan produk tersebut telah dinyatakan layak dikonsumsi;
- c. Produk pangan tersebut harus diuji dan diperiksa di Indonesia.

- Bahwa cara pelaksanaan sanitasi untuk setiap produksi pangan dilakukan dengan beberapa tingkatan dari tingkatan pertama harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan jika sudah memenuhi standar operasional prosedur tersebut maka produk tersebut bisa didaftarkan di BPOM dengan membawa sampel produk untuk di uji kandungan etanol dan methanol, misalnya apakah bahan produk tersebut berbahaya atau tidak dengan kata lain bahwa minuman keras tersebut kadar etanol dan metanolnya tidak boleh melebihi dari standar yang diperbolehkan dari BPOM, jika sudah diketahui kandungannya kemudian apakah sudah memenuhi standar baru dikeluarkan label standar nasional indonesia (SNI) disertai label registrasi dari BPOM jika barang tersebut sudah di lengkapi dari BPOM baru barang - barang pangan tersebut boleh diedarkan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dandang alumunium beserta tutup (alat produksi), 2 (dua) buah drum plastik warna biru berisi minuman

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok), 8 (delapan) jeriken yang berisi minuman keras masing- masing 5 (lima) jeriken berisi arak putih dan 3 (tiga) jeriken berisi arak ramuan (pujok) . Tidak diproduksi sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan dan Tidak mengindahkan persyaratan sanitasi pangan ketika dilakukan proses produksi;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena menjual minuman keras jenis Arak putih dan Pujok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terjaring razia minuman keras pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, yang terjadi di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Jerendeng A. Rahman Rt/Rw: 013/007 Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa ketika dilakukan penindakan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak sedang melayani pembeli minuman keras akan tetapi sedang duduk di teras;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dandang aluminium beserta tutup (alat produksi), 2 (dua) buah drum plastik warna biru berisi minuman keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok), 8 (delapan) jeriken yang berisi minuman keras masing- masing 5 (lima) jeriken berisi arak putih dan 3 (tiga) jeriken berisi arak ramuan (pujok);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku telah memasak (produksi) arak putih kurang lebih sudah empat bulan dan tidak memiliki standar khusus dalam pengolahannya tanpa memperhatikan sanitasi sebagaimana diatur dalam undang undang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memproduksi arak adalah dengan cara pertama - tama Terdakwa harus mempersiapkan alat - alat untuk memasak berupa dandang, tungku, serta drum plastik, ember, serta jeriken, selanjutnya menyiapkan bahan-bahan yaitu berupa beras, ragi, gula dan air setelah alat dan bahan tersedia selanjutnya beras dimasak kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kg, setelah menjadi nasi selanjutnya dihamparkan di tikar dan setelah agak dingin dicampur atau ditaburi ragi hingga rata, selanjutnya dimasukan kedalam drum plastik dan ditutup lalu disimpan sampai menunggu 4 (empat) hari, setelah 4 (empat) hari dibuka kembali jika sudah menjadi jaruk (berpermentasi) kemudian dicampur gula sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg dan Air bersih secukupnya agar mudah di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aduk setelah itu di aduk hingga merata setelah selesai ditutup kembali untuk menunggu 7 (tujuh) hari, setelah 7 (tujuh) hari dibuka kembali, dan isi jaruk (bahan fermentasi) tersebut kemudian dimasukan kedalam dadang untuk di masak menggunakan tungku dengan pengapian bahan bakar kayu bakar yang mana bagian kerucut tutup dandang posisinya terbalik dan di atasnya di isi air dengan tujuan sebagai pendingin selanjutnya sekitar 3 (tiga) setengah jam bahan fermentasi tersebut pun mendidih maka uap dari bahan fermentasi tersebut akan menempel ditutup dandang dan menetes diujung kerucut tutup dandang dibagian dalam tersebut yang mana pada ujung kerucut dandang tempat menetes uap bahan fermentasi tersebut telah dibuat pipa atau wadah tempat menampung tetesan uap (suling) yang akan mengalir keluar dandang, dan air uap tetesan dari bahan fermentasi tersebutlah yang menjadi arak putih kemudian ditampung dengan jeriken hingga menghasilkan 2 (dua) buah Jeriken dengan ukuran isi masing 20 (dua puluh) kg kemudian 2 (dua) jeriken arak putih tersebut Terdakwa campur dengan bahan ramuan yang Terdakwa beli di toko masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus dan di rendam selama 3 (tiga) hari hingga menjadi minuman keras berupa Arak ramuan (pujok);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi maupun mengedarkan arak/ pujok hasil produksinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku memasak Arak putih hanya untuk Terdakwa buat menjadi arak ramuan (pujok), sedangkan untuk arak putih yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa beli dari Sdr. ATONG yang mana Terdakwa membeli untuk satu kilo gramnya seharga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa jual seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dandang alumunium beserta tutup (alat produksi);
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru berisi minuman keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok);
- 8 (delapan) jeriken yang berisi minuman keras masing- masing 5 (lima) jeriken berisi arak putih dan 3 (tiga) jeriken berisi arak ramuan (pujok).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena menjual minuman keras jenis Arak putih dan Pujok, saat Polisi melakukan razia minuman

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keras di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, di jalan Jerendeng A. Rahman Rt/Rw: 013/007 Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa ketika dilakukan penindakan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak sedang melayani pembeli minuman keras akan tetapi sedang duduk di teras;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang nukti berupa: 1 (satu) buah dandang alumunium beserta tutup (alat produksi), 2 (dua) buah drum plastik warna biru berisi minuman keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok), 8 (delapan) jeriken yang berisi minuman keras masing- masing 5 (lima) jeriken berisi arak putih dan 3 (tiga) jeriken berisi arak ramuan (pujok);

- Bahwa cara Terdakwa memproduksi arak adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk memasak berupa dandang, tungku, serta drum plastik, ember, serta jeriken, selanjutnya menyiapkan bahan-bahan yaitu berupa beras, ragi, gula dan air setelah alat dan bahan tersedia selanjutnya beras dimasak kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kg, setelah menjadi nasi selanjutnya dihamparkan di tikar dan setelah agak dingin dicampur atau ditaburi ragi hingga rata, selanjutnya dimasukan kedalam drum plastik dan ditutup lalu disimpan sampai menunggu 4 (empat) hari, setelah 4 (empat) hari dibuka kembali jika sudah menjadi jaruk (berpermentasi) kemudian dicampur gula sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg dan Air bersih secukupnya agar mudah di aduk setelah itu di aduk hingga merata setelah selesai ditutup kembali untuk menunggu 7 (tujuh) hari, setelah 7 (tujuh) hari dibuka kembali, dan isi jaruk (bahan permentasi) tersebut kemudian dimasukan kedalam dadang untuk di masak menggunakan tungku dengan pengapian bahan bakar kayu bakar yang mana bagian kerucut tutup dandang posisinya terbalik dan di atasnya di isi air dengan tujuan sebagai pendingin selanjutnya sekitar 3 (tiga) setengah jam bahan permentasi tersebut pun mendidih maka uap dari bahan permentasi tersebut akan menempel ditutup dandang dan menetes diujung kerucut tutup dandang dibagian dalam tersebut yang mana pada ujung kerucut dandang tempat menetes uap bahan permentasi tersebut telah dibuat pipa atau wadah tempat menampung tetesan uap (suling) yang akan mengalir keluar dandang, dan air uap tetesan dari bahan permentasi tersebutlah yang menjadi arak putih kemudian ditampung dengan jeriken hingga menghasilkan 2 (dua) buah Jeriken dengan ukuran isi masing 20 (dua puluh) kg kemudian 2 (dua) jeriken arak putih tersebut Terdakwa campur dengan bahan ramuan yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli di toko masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus dan di rendam selama 3 (tiga) hari hingga menjadi minuman keras berupa Arak ramuan (pujok);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi maupun mengedarkan arak/ pujok hasil produksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini menunjuk orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Andan Anak Riho Alm yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa telah menerangkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan, sehingga tidak *Error in Persona* maka Terdakwalah orang yang dimaksud pelaku/ subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa Andan Anak Riho Alm sehat jasmani dan rohaninya terbukti dari pekerjaan Terdakwa adalah Pedagang, Terdakwa mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. ***Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur diantaranya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan produksi menurut UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, sedangkan yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sanitasi pangan adalah upaya untuk mencegah terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena membuat dan menjual minuman keras jenis Arak putih dan Pujok, sedangkan cara Terdakwa memproduksi arak adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk memasak berupa dandang, tungku, serta drum plastik, ember, serta jeriken, selanjutnya menyiapkan bahan-bahan yaitu berupa beras, ragi, gula dan air setelah alat dan bahan tersedia selanjutnya beras dimasak kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kg, setelah menjadi nasi selanjutnya dihamparkan di tikar dan setelah agak dingin dicampur atau ditaburi ragi hingga rata, selanjutnya dimasukan kedalam drum plastik dan ditutup lalu disimpan sampai menunggu 4 (empat) hari, setelah 4 (empat) hari dibuka kembali jika sudah menjadi jaruk (berpermentasi) kemudian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicampur gula sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg dan Air bersih secukupnya agar mudah di aduk setelah itu di aduk hingga merata setelah selesai ditutup kembali untuk menunggu 7 (tujuh) hari, setelah 7 (tujuh) hari dibuka kembali, dan isi jaruk (bahan fermentasi) tersebut kemudian dimasukan kedalam dadang untuk di masak menggunakan tungku dengan pengapian bahan bakar kayu bakar yang mana bagian kerucut tutup dandang posisinya terbalik dan di atasnya di isi air dengan tujuan sebagai pendingin selanjutnya sekitar 3 (tiga) setengah jam bahan fermentasi tersebut pun mendidih maka uap dari bahan fermentasi tersebut akan menempel ditutup dandang dan menetes diujung kerucut tutup dandang dibagian dalam tersebut yang mana pada ujung kerucut dandang tempat menetes uap bahan fermentasi tersebut telah dibuat pipa atau wadah tempat menampung tetesan uap (suling) yang akan mengalir keluar dandang, dan air uap tetesan dari bahan fermentasi tersebutlah yang menjadi arak putih kemudian ditampung dengan jeriken hingga menghasilkan 2 (dua) buah Jeriken dengan ukuran isi masing 20 (dua puluh) kg kemudian 2 (dua) jeriken arak putih tersebut Terdakwa campur dengan bahan ramuan yang Terdakwa beli di toko masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus dan di rendam selama 3 (tiga) hari hingga menjadi minuman keras berupa Arak ramuan (pujok);

Menimbang, bahwa cara pembuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah kegiatan atau proses menghasilkan, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, sebagai minuman adalah proses produksi Arak;

Menimbang, bahwa proses produksi Arak sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan diata stidak standar sanitasi produksi pangan sebagaimana yang harus di penuhi yaitu:

- Produk tersebut harus lulus uji keamanan pangan melalui laboratorium pengujian;
  - Memiliki SOP (Standar Operasional Produser) tentang keamanan pangan;
  - Harus melalui tingkatan-tingkatan proses uji keamanan pangannya;
- Sehingga produksi pangan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia ( SNI );

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Y.Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dandang aluminium beserta tutup (alat produksi);
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru berisi minuman keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok);
- 8 (delapan) jeriken yang berisi minuman keras masing-masing 5 (lima) jeriken berisi arak putih dan 3 (tiga) jeriken berisi arak ramuan (pujok).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sedangkan Arak Putih dan Arak Pujok di dalamnya adalah minuman keras yang di produksi tidak sesuai sanitasi produksi pangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memproduksi minuman keras tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan konsumen;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Nomor 1/Pid.c/2018/PN.Bek;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDAN Anak RIHO Alm., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan proses produksi pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDAN Anak RIHO Alm., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dandang aluminium beserta tutup (alat produksi);
  - 2 (dua) buah drum plastik warna Biru berisi minuman keras jenis arak putih dan arak ramuan (pujok);
  - 8 (delapan) jeriken berisi arak ramuan (pujok)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Bek



Ari, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)